



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 194/Pdt.P/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadli perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

I MADE MURNA, SS, KAR, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 31

Desember 1964, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil),

beralamat di jalan Kecubung Gang Cempaka No. 5

Denpasar, agama Hindu, NIK. 5171023112640220,

telpon : 082146894578, yang selanjutnya disebut

sebagai;-----

PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 28 April 2016, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 April 2016, dengan Register Nomor :194/Pdt.P/2016/PN.Dps. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **PUTU SRINANDI, SE**, pada tanggal 24 Desember 1999 di Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 26/K/JB/2000 tertanggal 10 Agustus 2000 (foto copy terlampir);-----

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan No. 194/Pdt.P.2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5171-

LT-04072014-0056, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 4 Juli 2014, pada Akta Kelahiran tersebut tercantum tanggal lahir Pemohon yaitu pada tanggal 31 Desember 1964 (fotocopy terlampir) ; -----

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk dan pada Kartu Keluarga tercantum tanggal lahir pemohon yaitu tanggal 31 desember 1964 (foto copy terlampir) ;
- Bahwa pada surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Badung Nomor: 1416/01/Hk/2008, yang dikeluarkan oleh Bupati Badung tercantum tanggal lahir pemohon yaitu pada tanggal 31 Desember 1964 (foto copy terlampir) ;
- Bahwa pada saat pengurusan paspor, baru Pemohon sadari bahwa ada perbedaan tanggal lahir pemohon yaitu pada passport tercantum tanggal 2 Agustus 1964 yang seharusnya pada tanggal 31 Desember 1964 ; -----
- Bahwa karena adanya perbedaan tanggal lahir tersebut menimbulkan masalah dalam berhubungan dengan pihak ketiga yaitu pihak Imigrasi dalam Pengurusan Perpanjangan Paspor yang baru ; -----
- Bahwa karena adanya ketidakseragaman tanggal lahir pemohon tersebut dan untuk menyatakan bahwa tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang semula di dalam pasport yaitu tanggal 2 Agustus 1964 dan yang seharusnya pada tanggal 31 Desember 1964 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar dijatuhkan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
1. Menyatakan hukum bahwa Pemohon yang bernama **I MADE MURNA, SS, KAR**, yang seharusnya lahir di Denpasar pada tanggal 31 Desember 1964, sedangkan dalam paspor ditulis dengan nama **I MADE MURNA, SS, KAR.**, lahir di Denpasar tanggal 2 Agustus 1964, adalah orang yang sama / satu yakni Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lainnya milik pemohon yang mencantumkan tanggal lahir 31 Desember 1964 seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga ;-----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Atau ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan No. 194/Pdt.P.2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Murna, SS KAR, diberi

tanda (P-1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Made Murna, SS, KAR dengan Putu Srinandi, SE tanggal 10 Agustus 2000, No. 26/K/JB/2000, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Made Murna, SS, KAR, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-04072014-0056, tanggal 04 Juli 2014, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Made Murna, SS, KAR, No. 51710220100060007, tanggal 06 Oktober 2016, diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy Paspor atas nama I Made Murna, SS, KAR, tanggal 05 Oktober 2015, diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Sumerta Kaja atas nama I Made Murna, SS, KAR, memang benar orang tersebut diatas adalah orangnya sama No. 028/KD.Pd/04/2016, tanggal 27 April 2016 , diberi tanda (P-6) ;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi : Ni Ketut Widiastuti, SE, dipersidangan telah memberikan keterangan

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya teman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 141/PUU/2016 dengan istrinya bernama Putu Srinandi, SE, pada

tanggal 24 Desember 1999, di Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 26/K/JB/2000 tertanggal 10 Agustus 2000 ;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Denpasar karena ingin merubah tanggal lahir dan bulan di Paspor dengan di Akta Kelahirannya karena tidak sama ;
- Bahwa di Paspor Pemohon ditulis lahir tanggal 02 Agustus 1964 tetapi di Akta Kelahiran dan surat – surat yang lainnya semua Pemohon ditulis lahir tanggal 31 Desember 1964 ;
- Bahwa awalnya pemohon sebelum pekerja membuat Paspor berdasarkan Akta kenal lahir dan semula pemohon ditulis lahir tanggal 2 Agustus 1964, kemudian pemohon diangkat menjadi Pegawai Negeri dalam SK Pengangkatan pemohon ditulis lahir tanggal 31 Desember 1964, selanjutnya semua surat – surat dan Akta Kelahiran ditulis lahir tanggal 31 Desember 1964 ;
- Bahwa sekarang pemohon ingin mengganti Paspor lama menjadi Paspor baru dan Imigrasi mengatakan harus ada penentapan dari Pengadilan ;
- Bahwa I Made Murna, SS, KAR, lahir tanggal 2 Agustus 1964 dan I Made Murna, SS, KAR, lahir tanggal 31 Desember 1964 adalah orangnya satu atau sama yaitu Pemohon sendiri ;-

2. Saksi : I Wayan Sudana, dipersidangan telah memberikan keterangan bawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya teman ;
- Bahwa Pemohon kawin dengan istrinya bernama Putu Srinandi, SE, pada tanggal 24 Desember 1999, di Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 26/K/JB/2000 tertanggal 10 Agustus 2000 ;

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan No. 194/Pdt.P.2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Denpasar karena ingin

merubah tanggal lahir di Paspor dengan di Akta Kelahirannya karena tidak sama ;

- Bahwa di Paspor Pemohon ditulis lahir tanggal 02 Agustus 1964 tetapi di Akta dan surat – surat yang lainnya semua Pemohon ditulis lahir tanggal 31 Desember 1964 ;
- Bahwa awalnya pemohon sebelum pekerja membuat Paspor berdasarkan Akta kenal lahir dan semula pemohon ditulis lahir tanggal 2 Agustus 1964, kemudian pemohon diangkat menjadi Pegawai Negeri dalam SK Pengangkatan pemohon ditulis lahir tanggal 31 Desember 1964, selanjutnya semua surat – surat dan Akta Kelahiran ditulis lahir tanggal 31 Desember 1964 ;
- Bahwa sekarang pemohon ingin mengganti Paspor lama menjadi Paspor baru dan Imigrasi mengatakan harus ada penentuan dari Pengadilan ;
- Bahwa I Made Murna, SS, KAR, lahir tanggal 2 Agustus 1964 dan I Made Murna, SS, KAR, lahir tanggal 31 Desember 1964 adalah orangnya satu atau sama yaitu Pemohon sendiri ;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bermaksud dan tujuan permohonan Pemohon ini

sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat – surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu ; Ni Ketut Widiastuti, SE dan I Wayan Sudana dipersidangan, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan penegasan tanggal lahir dan bulan didalam Paspor yaitu I Made Murna, SS, KAR, lahir tanggal 2 Agustus 1964 tetapi dalam Akta Kelahiran ditulis tanggal 31 Desember 1964 ;
- Bahwa I Made Murna, SS, KAR, lahir tanggal 2 Agustus 1964 dan I Made Murna, SS, KAR lahir tanggal 31 Desember 1964 adalah orangnya satu atau sama yaitu Pemohon sendiri -----
- Bahwa nama yang di pakai oleh pemohon untuk selanjutnya adalah I Made Murna, SS, KAR, lahir tanggal 31 Desember 1964 ;-----
- Bahwa dengan tanggal lahir dan bulan yang berbeda pemohon mendapat kesulitan untuk mengurus Pasfor baru ;-----

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan karena dapat di buktikan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Pemohon dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga cukup beralasan hukum permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

• **MENETAPKAN -**

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan No. 194/Pdt.P.2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **I MADE MURNA, SS, KAR,** yang lahir di Denpasar pada tanggal 31 Desember 1964, sedangkan dalam paspor ditulis dengan nama **I MADE MURNA, SS, KAR.,** lahir di Denpasar tanggal 2 Agustus 1964, adalah orang yang satu atau sama yaitu Pemohon sendiri ;
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lainnya milik pemohon yang mencantumkan tanggal lahir 31 Desember 1964 seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 12 Mei 2016, oleh kami MADE SUKERENI, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NI NYOMAN SURIANI. SH.

MADE SUKERENI, SH.MH.

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- PanggilanRp. 75.000.-
- PNBP Rp. 5.000,-
- Redaksi Rp. 5.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 6.000.-

J u m l a hRp.171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002.

Catatan :

----- Bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 194/
Pdt.P/2016/PN.Dps, tertanggal 12 Mei 2016 tersebut diatas diberikan kepada
dan atas permintaan Pemohon (I MADE MURNA, SS, KAR). pada hari :
Kamis, tanggal 12 Mei 2016 ;-----

Dengan perincian biaya : -----

1. Legalisasi... Rp. 10.000.-
2. Meterai..... Rp. 6.000.-
3. Upah tulis..... Rp. 2.400.-

J u m l a h Rp. 18.400.- (delapan belas ribu empat ratus rupiah);

Hal 9 dari 8 Hal Penetapan No. 194/Pdt.P.2016/PN.Dps.

